



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo  
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU**  
**NOMOR: 551.4.1/016/SIPTTK/I/438.5.2/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011  
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik,  
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Kesatu kepada :

Nama Lengkap

: **DWI FONY RETNONINGTYAS, A.Md.Farm**

Tempat, tanggal lahir

: SIDOARJO, 10 November 1988

Alamat Rumah

: SUDIMORO UTARA RT 001 RW 002 KEL/DESA SUDIMORO  
KEC. TULANGAN KAB. SIDOARJO

STRTTK

: P2T/1816/03.06/02/XI/2018

Masa berlaku STRTTK sampai

: 10 NOVEMBER 2023

Untuk melakukan praktik

: **TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**

Nama Tempat Praktik

: **APOTEK HARMONI PERMATA**

Alamat

: Ruko Permata Regency Blok R6 No.12 Tanggulangin Sidoarjo

Waktu Praktik

: Hari : SENIN s.d SABTU

: Jam : Shift I : 08.00 – 21.00 WIB

Masa berlaku SIPTTK sampai : 10 NOVEMBER 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**

Pada tanggal : **22 Januari 2019**

Plt. **KEPALA DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN SIDOARJO**

Sekretaris



**drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.**

Pembina Tk. I

NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.